



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 618 Tahun 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 230

TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2017 dan dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 230 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 530 Tahun 2017, namun dalam perkembangannya terdapat pergeseran anggaran pada obyek belanja dan rincian obyek belanja dalam kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja, antar obyek belanja dalam jenis belanja dapat dilakukan dengan merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, sedangkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD;
 - c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 230 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 230 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal ...

Pasal I

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 230 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 230 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 230 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

1. Pendapatan:

a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	3.065.143.012.234,00
b.	Dana Perimbangan	Rp.	2.597.074.389.000,00
c.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	846.425.445.268,00
	Jumlah Pendapatan	Rp.	6.508.642.846.502,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1)	Belanja Pegawai	Rp.	2.241.383.183.948,80
2)	Belanja Subsidi	Rp.	4.592.725.000,00
3)	Belanja Hibah	Rp.	380.964.019.315,00
4)	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	1.000.000.000,00
5)	Belanja Tidak Terduga	Rp.	5.400.000.000,00
		Rp.	2.633.339.928.263,80

b. Belanja Langsung

1)	Belanja Pegawai	Rp.	341.667.708.717,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	2.270.121.549.880,20
3)	Belanja Modal	Rp.	1.652.946.944.404,00
		Rp.	4.264.736.203.001,20
4)	Jumlah Belanja	Rp.	6.898.076.131.265,00
5)	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	(389.433.284.763,00)

3. Pembiayaan ...

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	492.433.284.763,00
b. Pengeluaran	Rp.	103.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto	Rp.	389.433.284.763,00
Sisa lebih pembiayaan	Rp.	0,00
Anggaran	tahun	
berkenaan		

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Mei 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Wali Kota Bandung
Dari : Sekretaris Daerah
Tanggal :
Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 230 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Nomor 900/226/BPKA, tanggal 22 Mei 2017 perihal tersebut pada pokok surat di atas, bersama ini kami sampaikan konsep Peraturan Wali Kota Bandung dimaksud dan apabila Bapak berkenan kiranya dapat ditandatangani.

Demikian kami sampaikan dan mohon petunjuk lebih lanjut.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001